

IMPLIKASI HUKUM POLIGAMI TANPA IZIN ISTRI PERTAMA DITINJAU DARI PASAL 5 AYAT (1) HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
(Studi Kasus di Tangerang Selatan)

Erni Anggraeni
Fakultas Hukum Universitas Pamulang
e-mail : ernianggraenii882@gmail.com

ABSTRAK

Poligami tanpa izin istri pertama menjadi isu yang krusial dalam konteks hukum di Indonesia, terutama setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Praktik ini sering menimbulkan masalah sosial dan hukum, termasuk ketidakadilan gender dan pelanggaran hak-hak istri dan anak. Penelitian ini dilakukan di Tangerang Selatan, yang merupakan daerah dengan fenomena sosial terkait praktik poligami yang sering kali tidak mematuhi ketentuan hukum. Metode penelitian yuridis empiris yang menggunakan pendekatan kualitatif, studi ini bertujuan untuk menganalisis dampak hukum dan sosial dari praktik pernikahan siri dan poligami tanpa izin. Penulis melakukan wawancara dan observasi terhadap berbagai pihak yang terlibat, termasuk suami, istri, dan kepala kelurahan, guna memahami implikasi dari tindakan tersebut terhadap hak-hak istri dan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak kasus poligami tanpa izin di Tangerang Selatan berdampak negatif pada kesejahteraan istri dan anak. Ketidakadilan gender muncul sebagai isu sentral, di mana istri pertama sering kali dirugikan dan hak-haknya diabaikan. Hal ini menciptakan ketegangan dalam hubungan keluarga dan berdampak pada stabilitas sosial. Dari sisi hukum, penelitian ini mengungkapkan bahwa pelanggaran terhadap Pasal 5 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak diimbangi dengan penegakan hukum yang efektif. Banyak suami yang melanggar ketentuan tanpa konsekuensi hukum yang berarti, sehingga mengabaikan perlindungan yang seharusnya diberikan kepada istri. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya penegakan hukum yang lebih kuat dan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak dalam perkawinan. Diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat untuk mengatasi masalah poligami tanpa izin, guna menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat.

Kata Kunci: Poligami, Pernikahan Siri, Hak Perempuan.

ABSTRACT

Polygamy without the permission of the first wife has become a crucial issue in the legal context in Indonesia, especially after the enactment of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage. This practice often leads to social and legal problems, including gender injustice and violations of the rights of wives and children. This research was conducted in South Tangerang, an area with social phenomena related to polygamy practices that often do not comply with legal provisions. Using an empirical juridical research method with a qualitative approach, this study aims to analyze the legal and social impacts of unregistered marriages and polygamy without permission. The author conducted interviews and observations with various parties involved, including husbands, wives, and village heads, to understand the implications of these actions on the rights of wives and children. The research findings indicate that many cases of unauthorized polygamy in South Tangerang have a negative impact on the welfare of wives and children. Gender injustice emerges as a central issue, where the first wife is often disadvantaged and her rights are overlooked. This creates tensions within family relationships and affects social stability. From a legal perspective, this study reveals that violations of Article 5 Paragraph (1) Letter A of Law Number 16 of 2019 are not met with effective law enforcement. Many husbands violate these provisions without facing significant legal consequences, thereby neglecting the protection that should be afforded to their wives. The conclusion of this research emphasizes the importance of stronger law enforcement and public awareness regarding marital rights. Collaborative efforts between the government, legal institutions, and society are needed to address the problem of unauthorized polygamy, in order to create justice and welfare for all parties involved.

Keywords: Polygamy, Unregistered Marriage, Women's Rights.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mana menyebutkan bahwasanya syarat untuk sahny suatu perkawinan harus berdasarkan hukum agama dan yang dilakukan adanya pendaftaran perkawinan

di lembaga pencatatan perkawinan setempat. Sehingga perkawinan yang dilakukan oleh warga negara indonesia di luar negeri dapat diakui sebagai perkawinan yang sah apabila telah didaftarkan di lembaga pencatatan setempat dan mendapatkan surat bukti perkawinan. ¹

¹ Hukumonline.com, *Tanya Jawab Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Ed. Wijanarko Agus

Wibowo, vol., Kataelha. Jl. Kertamukti No. 63 Pisangan Ciputat, 2010.

IMPLIKASI HUKUM POLIGAMI TANPA IZIN ISTRI PERTAMA DITINJAU DARI PASAL 5 AYAT (1) HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

(Studi Kasus di Tangerang Selatan)

Perkawinan monogami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang pada prinsipnya suami hanya boleh mempunyai satu istri yang diutamakan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, namun dalam Ayat (2) Undang-Undang ini. membuka kemungkinan bagi suami untuk melakukan poligami, dengan beberapa syarat, yaitu jika diinginkan oleh pihak yang bersangkutan dan telah mendapat izin dari pengadilan agama.² Poligami merupakan salah satu bentuk perkawinan yang sering menjadi perbincangan dan perdebatan di masyarakat karena menimbulkan pendapat yang kontroversial. Di satu sisi, poligami ditolak oleh para pembela Hak Asasi Perempuan dengan berbagai argumentasi, baik normatif maupun psikologis, dan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender. Mereka berpendapat bahwa poligami hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu, dengan persyaratan ketat demi keadilan bagi semua istri.³ Poligami diperbolehkan dengan alasan memenuhi beberapa syarat, yaitu dikehendaki oleh pihak-pihak yang terlibat dan mendapat izin Pengadilan Agama serta izin istri untuk berpoligami, namun terdapat batasan berpoligami yaitu hanya 4 (empat) orang istri. Perkawinan poligami tanpa izin istri seringkali menimbulkan percekocokan, pertengkaran dan juga hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga. Dengan kata lain, poligami dilakukan tanpa menghiraukan peraturan yang berlaku, baik peraturan agama maupun hukum positif. Kenyataan juga menunjukkan betapa besar kemeralatan, kesengsaraan dan kehancuran keluarga akibat poligami.⁴

Menurut Pasal 26 KUHPerdara, Undang-Undang hanya mengkaji persoalan perkawinan dalam konteks hubungan perdata. Artinya Pasal tersebut mengukuhkan suatu perkawinan. Hal di

atas hanya berlaku pada hubungan perdata, yaitu hubungan pribadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang terikat dalam perkawinan. Sedangkan tujuan sebuah pernikahan tidak disebutkan di sini. Dengan kata lain, Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan bertentangan dengan Pasal 26 *Burgelijk Wetboek*, dimana Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan mencirikan perkawinan bukan sebagai hubungan perdata, melainkan sebagai ibadah. Pasal 26 *Burgelijk Wetboek* diganti dengan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, sesuai dengan aturan hukum yang menentukan: “*Lex Specialis Derogart Legi Generalist*” dimana arti dari kaidah tersebut memenangkan yang khusus dari yang umum. Sanksi hukum yang ada pada Pasal 279 KUHP ini merupakan suatu keadilan bagi kaum perempuan yang haknya rasa dirugikan akibat dari seorang yang hendak beristri lebih dari satu, juga sanksi ini untuk menjaga kepastian hukum seseorang yang hendak beristri lebih dari satu jika peraturan Undang-Undang perkawinan itu dijalankan.⁵

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk mengetahui dan mendalami lebih jauh terhadap poligami dengan membuat karya tulis ilmiah/Skripsi yang berjudul “**IMPLIKASI HUKUM POLIGAMI TANPA IZIN ISTRI PERTAMA DITINJAU DARI PASAL 5 AYAT (1) HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS DI TANGERANG SELATAN)**”.

PERMASALAHAN (CAPITAL BOLD)

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa pokok permasalahan yang perlu dianalisis lebih lanjut. Pertama, Bagaimana implementasi Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-

²² Haji Masyuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, vol., Haji Mass, Jakarta, 1993.

³ Abu Fikri, *Poligami yang Tak Melukai Hati*, vol., Mizan, Jakarta, 2007.

⁴ Hasan Aedy, *Poligami Syariah dan Perjuangan Kaum Perempuan*, vol., Alfabeta. Bandung, 2007.

⁵ Chyntia Helmi Sekoh, Op., Cit. hlm. 136.

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait poligami tanpa izin istri pertama di Tangerang Selatan? Kedua, Bagaimana dampak hukum dan sosial dari poligami tanpa izin istri pertama di Tangerang Selatan terhadap hak-hak istri dan anak dalam perkawinan?

METODELOGI PENELITIAN (CAPITAL BOLD)

Pada metode penelitian ini, peneliti memaparkan jenis penelitian Empiris-yuridis. Kajian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai individu nyata (real behavior). Oleh karena itu penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis.⁶ Penelitian ini didasarkan pada metode deskriptif kualitatif. Penelitian yang dilakukan dengan metode ini akan menghasilkan hasil yang diperoleh dengan mengumpulkan data melalui berbagai metode seperti wawancara, observasi, dokumen atau arsip, tes, dan lain-lain.⁷ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer yaitu peraturan Perundang-Undangan, bahan hukum sekunder yaitu buku dan jurnal ilmiah lainnya, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan internet. Penelitian ini terdiri dari bahan kepustakaan yang mengikat yang merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode empiris dengan kepustakaan sebagai lokasi penelitian untuk mendapatkan data-data. Dan penelitian ini diambil berdasarkan hasil wawancara langsung di Jl. Kp. Kademangan No. 1 RT.005/RW.003, Kademangan, Setu, Kota Tangerang Selatan. Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisis melalui pendekatan analisis kualitatif, yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap data yang diperoleh dan menghubungkan setiap data

tersebut dengan ketentuan maupun prinsip hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif.⁸

PEMBAHASAN

Implementasi Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait poligami tanpa izin istri pertama di Tangerang Selatan

Menurut pandangan hukum positif Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Hukum Perkawinan kita menganut Monogami tidak mutlak yaitu seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Akan tetapi dalam ayat berikutnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan pengecualian yaitu pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan. Berdasarkan beberapa pernyataan di atas telah jelas bahwa praktik poligami saat ini dilarang dan termasuk dalam salah satu larangan perkawinan. Praktik poligami yang dilakukan oleh seorang suami dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan yang berlaku, antara lain (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) : 1. adanya persetujuan dari istri; 2. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; 3. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Ketiga syarat tersebut merupakan syarat kumulatif, artinya syarat tersebut harus dipenuhi semua. Tetapi pada praktiknya masih ada beberapa orang yang melakukan poligami tanpa memenuhi persyaratan yang berlaku. Sebagai

⁶ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, vol., RadjaGrafi, Jakarta, 2013. hlm. 20.

⁷ L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, vol., PT Remaja, Bandung, 2018. hlm. 6.

⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996. hlm. 76-77.

IMPLIKASI HUKUM POLIGAMI TANPA IZIN ISTRI PERTAMA DITINJAU DARI PASAL 5 AYAT (1) HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

(Studi Kasus di Tangerang Selatan)

contoh dalam hal ini adanya praktik poligami tanpa izin istri terdahulu yaitu seorang suami melakukan perkawinan yang kedua dengan wanita lain tetapi identitasnya menyatakan bahwa ia berstatus masih jejak. Hal ini sangat bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku padahal di dalam hukum positif Indonesia telah tertulis secara jelas bahwa syarat untuk melakukan poligami salah satunya adalah harus ada izin atau persetujuan dari istri terdahulu dan ini merupakan syarat yang harus dipenuhi.⁹

Dari segi hukum, dalam undang-undang di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta dalam hukum Islam, suami diizinkan untuk menikah lagi dengan alasan tertentu. Namun, pentingnya memperhatikan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan semua pihak terlibat, termasuk istri pertama, menjadi aspek yang harus diperhatikan dengan cermat dalam penerapan hukum tersebut. Dalam perspektif hukum nasional, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, mengatur ketentuan poligami dalam Pasal 3 ayat (2), yang menyatakan bahwa poligami harus mendapat izin dari pengadilan agama setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Pandangan hukum nasional tentang poligami diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal yang mengatur tentang poligami dalam undang-undang tersebut adalah Pasal 3 ayat (2).

Pasal ini menetapkan bahwa seorang suami dapat melakukan poligami dengan izin dari pengadilan agama dan persetujuan dari istri pertama. Pasal tersebut memberikan landasan hukum yang ketat dan mempertimbangkan hak-

hak istri dalam konteks pernikahan poligami. Berdasarkan penelitian terbaru, Nurjannah, menyatakan bahwa Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak istri kedua dalam perkawinan poligami yang tidak memenuhi syarat hukum.¹⁰ Selanjutnya, Putri menegaskan bahwa pembatalan perkawinan poligami dapat menjadi upaya untuk memulihkan hak-hak istri kedua yang dirugikan.¹¹ Menurut teori keadilan, keputusan ini dapat dianggap kurang adil bagi istri pertama, yang posisinya terabaikan dan haknya dilanggar.

Jika suami merasa mampu dari segi finansial, namun tidak memenuhi persyaratan izin, maka pelaksanaan poligami dapat dianggap cacat secara hukum. Selain itu, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 bertujuan melindungi perempuan dalam perkawinan, terutama agar keputusan poligami tidak sepihak dan harus melalui pertimbangan yang melibatkan persetujuan istri pertama. Dalam kasus ini, keputusan hakim menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas perlindungan undang-undang bagi hak-hak istri. Dalam kasus ini, hak istri pertama tidak dihormati, yang dapat menyebabkan dampak psikologis, seperti ketidaknyamanan emosional, rasa rendah diri, serta perasaan tidak dihargai oleh suami. Implementasi aturan yang longgar terhadap izin istri pertama dalam kasus ini dapat merusak kepercayaan terhadap institusi perkawinan dan pengadilan agama sebagai lembaga yang seharusnya melindungi hak-hak perempuan.

Dampak ini juga dapat mempengaruhi anak-anak dalam keluarga tersebut, terutama dalam hal stabilitas dan kenyamanan lingkungan keluarga yang dapat terganggu oleh ketidaksetaraan antara kedua Istri. Kasus Pak Ferry menunjukkan bahwa penerapan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16

⁹ Abdurahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Akademi Presindo, Jakarta, 2010, hlm. 78.

¹⁰ Nurjannah. Perlindungan Hukum bagi Istri Kedua dalam Perkawinan Poligami. Jurnal Hukum Keluarga. 8.2 (2022): 45-60

¹¹ Putri, A.M. Pembatalan Perkawinan Poligami untuk Memulihkan Hak-Hak Istri Kedua. Jurnal Ilmu Hukum. 12.1 (2023): 75-92.

Tahun 2019 masih menghadapi kendala dalam realisasinya di pengadilan agama, terutama ketika pengadilan lebih mengutamakan kemampuan finansial daripada izin dari istri pertama. Ketidadaan mekanisme yang kuat dalam mengawasi proses pemberian izin dalam poligami dapat menjadi celah bagi suami untuk mengabaikan hak istri pertama. Kondisi ini mengindikasikan perlunya peninjauan kembali bagaimana pengadilan agama menafsirkan Pasal ini dalam kasus poligami.

Dampak hukum dan sosial dari poligami tanpa izin istri pertama di Tangerang Selatan terhadap hak-hak istri dan anak dalam perkawinan

Perkawinan yang telah dicatatkan dapat melindungi hak asasi perempuan, sehingga disini perempuan tidak dapat dilecehkan. Karena menurut hukum positif Indonesia, perkawinan yang tidak dicatat sama sekali tidak diakui. Oleh karena itu, dalam struktur Departemen Urusan Agama terdapat petugas pencatatan sipil yang biasa disebut penghulu. Penghulu yang bertanggung jawab untuk mencatat pernikahan. Namun, penghulu juga dapat bertindak sebagai wali ketika wali menugaskan perwaliannya. Namun, dalam hal tersebut harus ada serah terima pada persetujuan wali yang sebenarnya, seorang penghulu tidak dapat mengangkat dirinya sendiri sebagai wali. Selanjutnya, pihak lain mencoba memposisikan diri sebagai penghulu dan tanpa dekrit sebagai penghulu. Perkawinan yang tidak dicatat bukan merupakan perkawinan yang tidak sah di hadapan hukum dan negara, sehingga perkawinan hanya sah menurut agama karena harus memenuhi syarat-syarat pokok rukun nikah. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, perkawinan yang tidak dicatatkan tetap sah namun hanya kekurangan pada pencatatan.

Masalah yang dihadapi adalah bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, anak yang lahir di luar Perlindungan Hukum bagi istri dan Anak dalam Perkawinan Siri tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya dan hanya memiliki hubungan

perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Anak luar kawin dalam hal ini termasuk anak yang lahir dari perkawinan siri karena anak tersebut lahir dari perkawinan yang tidak tercatat dalam administrasi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga, berakibat anak yang lahir dari perkawinan siri tidak berhak atas masalah keperdataan dengan ayahnya.

Berdasarkan paparan di atas, bahwa perkawinan yang tidak memiliki kekuatan hukum memiliki dampak terhadap hak-hak pelayanan publik yang seharusnya diberikan oleh instansi yang berwenang. Istri yang melakukan perkawinan siri tidak dapat memperoleh perlindungan dan pelayanan hukum. Status suami atau istri yang melakukan perkawinan siri tidak tercatat dalam daftar kependudukan, sehingga anak yang dilahirkan tidak dapat memperoleh akta kelahiran, bahkan kelak apabila ayah kandungnya meninggal, anak tersebut tidak dapat menuntut hak warisnya, jika tidak dilakukan upaya-upaya lain seperti tertuang dalam putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan para responden, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terhadap hilangnya hak istri dan anak akibat pernikahan siri. Harus diakui bahwa pernikahan siri rawan sekali terhadap konflik, baik konflik internal dalam rumah tangga maupun konflik eksternal yang berhubungan dengan hukum dan masyarakat. Problem-problem tersebut di antaranya adalah:

1. Problem Keluarga;
2. Problem Ekonomi dan Studi;
3. Problem Hukum;
4. Problem Sosial dan Psikologis; dan
5. Problem Agama.

Konflik dalam keluarga ini bisa muncul dengan alasan adanya suatu hal tertentu sebagai berikut:

1. Pernikahan siri yang dilakukan tidak atas persetujuan orang tua atau sebaliknya, paksaan dari orang tua;

**IMPLIKASI HUKUM POLIGAMI TANPA IZIN ISTRI PERTAMA DITINJAU DARI
PASAL 5 AYAT (1) HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN
(Studi Kasus di Tangerang Selatan)**

2. Perselingkuhan;
3. Poligami; dan
4. Beda Agama.

Problem hukum dalam pernikahan siri terjadi pada pihak perempuan dan anak. Sebagai istri yang sah secara agama, Istri tidak bisa menuntut hak nafkah lahir batin, hak waris bila terjadi perceraian, hak pengaduan bila terjadi kekerasan dalam rumah tangga, atau hak perlindungan hukum bila ditinggal pergi tanpa pesan. Posisi suami yang tidak tersentuh hukum, memunculkan ruang yang lebar bagi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Kekerasan tersebut banyak dijumpai entah dalam bentuk kekerasan fisik, psikhis, ekonomi maupun kekerasan seksual. Dalam segi sosial dan psikologis, hidup serumah tanpa memiliki surat nikah merupakan hal yang tidak semua orang bisa memaklumi. Berbagai prasangka dari masyarakat akan memicu instabilitas sosial. Para perangkat desa juga kesulitan untuk mendata status keluarga karena bukti tertulis tidak bisa ditunjukkan. Kondisi ini bisa menyebabkan sulit beradaptasi dengan lingkungan yang akan berdampak pada kondisi psikhis terutama perempuan.

Islam mengajarkan bahwa pernikahan seharusnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia, bukan untuk mengurangi hak dan tanggung jawab yang dimiliki setiap individu sebagai manusia yang setara di hadapan masyarakat dan Allah SWT. Dalam pandangan Islam, semua pernikahan yang berasal dari masa Jahiliyyah dianggap sebagai pernikahan yang tidak sah dan tidak mendapatkan ridho Allah SWT. Namun, tidak semua jenis pernikahan dari masa itu dilarang oleh Islam.¹²

Dalam praktiknya, setiap proses perkawinan selalu mencakup kelima rukun ini, baik yang tercatat di Kantor Urusan Agama, Kantor Catatan Sipil, maupun yang tidak tercatat, kecuali jika ada niat buruk dari salah satu calon

atau keluarganya. Ini berbeda dengan aturan hukum positif yang menekankan bahwa perkawinan harus didaftarkan, dan perkawinan yang tidak tercatat dianggap tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum. Secara tekstual, tidak ada dalil dalam Al-Qur'an atau hadits yang secara eksplisit menyatakan bahwa pencatatan perkawinan adalah syarat keabsahan perkawinan. Namun, jika diteliti lebih mendalam, terdapat hadits yang menyebutkan pentingnya pengumuman perkawinan dan penggunaan rebana agar banyak orang dapat menyaksikannya. Hadits lainnya juga menekankan agar perkawinan dipestakan, meskipun hanya dengan menyembelih seekor kambing untuk hidangan tamu yang hadir. Praktik ini dilakukan agar perkawinan diketahui oleh orang lain; semakin banyak yang mengetahui tentang pesta perkawinan, semakin baik. Dari sini, dapat diasumsikan bahwa pencatatan perkawinan menjadi penting sebagai bentuk kepastian hukum. Analisis lebih lanjut tentang hukum Islam menunjukkan bahwa tujuan dari syari'at Islam (maqoshid al-syariyah) adalah untuk mendatangkan maslahat dan menghindari bahaya atau mudharat. Perkawinan yang tidak tercatat dapat diartikan sebagai potensi yang lebih besar untuk mendatangkan mudharat di kemudian hari, serta memberikan manfaat yang lebih kecil bagi keluarga, terutama bagi anak dan istri serta harta yang terlibat dalam perkawinan. Hal ini disebabkan oleh konsekuensi hukum yang berbeda antara perkawinan yang tercatat dan yang tidak tercatat. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan oleh pemerintah bisa dilihat sebagai solusi hukum yang mendesak.

Ketentuan umum mengenai keabsahan perkawinan yang telah dijelaskan merupakan hasil ijtihad, karena tidak diuraikan secara rinci dalam Al-Qur'an dan hadits. Hukum yang ditetapkan berdasarkan ijtihad ini dapat berubah seiring dengan kondisi, selama perubahan

¹² Warsono, W. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Keluarga Poligami Ditinjau

dari Hukum Islam dan Hukum Positif. *Nizham Journal of Islamic Studies*. 8.2 (2020): 180–190.

tersebut bertujuan untuk kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadits, atau maqoshid al-syariyah, sesuai dengan kaidah fiqih.¹³ Pandangan Hukum Islam terkait nikah siri jelas bahwa pernikahan tersebut sah dikarenakan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dalam islam. Pernikahan tidak tercatat atau pernikahan siri yang dianggap sah dalam pandangan hukum islam maka hal tersebut berkorelasi dengan adanya harta peninggalan atau harta waris yang ditinggalkan. Apabila selama pernikahan siri antara suami dan istri memiliki harta pencaharian bersama selama pernikahan, maka istri tersebut memiliki kedudukan yang sama terhadap hak-hak waris yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama. Dalam pandangan islam, hak dari istri yang perkawinannya tidak tercatat harus dilindungi oleh hukum sepanjang tidak adanya penghalang untuk si istri mendapatkan warisan tersebut. Harta warisan yang diperoleh selama perkawinan tidak tercatat atau perkawinan siri merupakan hak dari ahli warisnya artinya harta waris yang ada pada dirinya sudah melekat untuk mendapatkan warisan tersebut.¹⁴

Dalam kasus ini, tanggung jawab nafkah terhadap anak menjadi prioritas ayah, dengan kemungkinan kontribusi dari ibu bila diperlukan. Baik Undang-undang Perkawinan maupun KUHPdata mewajibkan orang tua untuk memberikan nafkah kepada anak hingga mereka mencapai usia dewasa atau mandiri. Dalam kasus perceraian atau konflik, tanggung jawab ini tetap melekat pada kedua orang tua, khususnya ayah, dengan pengaturan lebih lanjut oleh pengadilan bila diperlukan.

KESIMPULAN (CAPITAL BOLD)

Pada Implementasi Pasal 5 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terkait poligami tanpa izin

istri pertama di Tangerang Selatan menunjukkan adanya tantangan serius dalam pelaksanaannya. Meskipun undang-undang telah menetapkan bahwa seorang suami harus memperoleh izin dari istri pertama sebelum menikah lagi, banyak kasus yang menunjukkan bahwa ketentuan ini tidak diindahkan. Praktik poligami tanpa izin sering kali terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum yang berlaku, serta minimnya penegakan hukum yang efektif. Dampak hukum dan sosial dari pernikahan siri atau poligami tanpa izin istri pertama di Tangerang Selatan sangat signifikan dan kompleks. Secara hukum, praktik ini melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mengharuskan suami untuk mendapatkan izin dari istri pertama sebelum menikah lagi. Pelanggaran terhadap ketentuan ini tidak hanya menciptakan ketidakadilan bagi istri pertama, tetapi juga melemahkan institusi perkawinan itu sendiri. Penegakan hukum yang lemah terhadap pelanggaran ini memperburuk kondisi, di mana suami dapat melakukan poligami tanpa konsekuensi yang berarti, sehingga merugikan hak-hak perempuan dan anak-anak. Dari segi sosial, pernikahan siri atau poligami tanpa izin sering kali menimbulkan konflik yang berkepanjangan dalam rumah tangga. Istri pertama yang tidak mendapatkan izin merasa dikhianati, yang dapat menyebabkan gangguan emosional dan psikologis.

SARAN (CAPITAL BOLD)

Dalam hal ini, disarankan agar pemerintah dan lembaga terkait melakukan penguatan terhadap penegakan hukum yang ada. Hal ini mencakup penyusunan kebijakan dan regulasi yang lebih tegas dalam mengawasi praktik poligami serta memberikan sanksi yang jelas bagi pelanggar. Penegakan hukum yang

¹³ Huzaimah Tahido Yanggo, *Perkawinan yang Tidak Dicatat Pemerintah: Pandangan Hukum Islam*. Jakarta: GTZ dan GG PAS, Mei 2007.

¹⁴ Sudarsono, A. T. *Perlindungan Hukum Hak Waris Istri Kedua dari Perkawinan Tidak Tercatat Diartikan Dengan Fungsi Pencatatan Perkawinan*. Jurnal Das Sollen, 2023, hlm. 594-596.

IMPLIKASI HUKUM POLIGAMI TANPA IZIN ISTRI PERTAMA DITINJAU DARI PASAL 5 AYAT (1) HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
(Studi Kasus di Tangerang Selatan)

efektif akan memberikan efek jera dan mendorong masyarakat untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Disarankan untuk adanya penyuluhan dan pendidikan masyarakat tentang hak-hak perempuan dan anak dalam perkawinan, melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mengubah pola pikir masyarakat. Edukasi yang menyentuh aspek sosial dan ekonomi diharapkan dapat mengurangi stigma terhadap perempuan yang menjadi korban. Pembentukan unit khusus yang menangani kasus poligami tanpa izin dapat memberikan bantuan hukum, konseling, dan dukungan psikologis bagi para korban. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dampak negatif dari praktik poligami dapat diminimalisir, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi semua pihak. Upaya kolaboratif yang berkelanjutan akan berkontribusi pada masyarakat yang lebih berkeadilan dan menghargai hak-hak individu.

DAFTAR PUSTAKA (CAPITAL BOLD)

Buku

Abdurrahman, H. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Akademika. Jakarta, 1992.

Achmad Samsudin Dalam Yani Trizakin. *Latar Belakang dan Dampak Perceraian*. UNS. Semarang, 2005.

Aedy, Hasan. *Poligami Syariah dan Perjuangan Kaum Perempuan*. Alfabeta. Bandung, 2007.

Afandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Rineka Cip. Jakarta, 1997.

As’ad, Abd al-Muhaimin. *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*. Bulan Tera. Surabaya, 1993.

Damoolil, Muhammad yaumi dan muljini. *Action Research: Teori, Model, dan aplikasi*. Kencana Pr. Jakarta, 2014.

Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut*

Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam. Sinar Graf. Jakarta, 2010.

Fikri, Abu. *Poligami yang Tak Melukai Hati*. Mizan. Jakarta, 2007.

Forum Kajian Kitab Kuning (FK-3). *Kembang Setaman Perkawinan (Analisis Kritis Kitab Uqud Al-Lujjayn)*. Kompas. Jakarta, 2005.

Hasan, Mustafa. *Pengantar Hukum Keluarga*. Pustaka Se. Bandung, 2011.

Herdiana, Dadan, dan Dian Ekawati. “Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama Pasca Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan.” *Jurnal Kewarganegaraan* 8.1 (2024): 57–69.

Hukumonline.com. *Tanya Jawab Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Ed. Wijanarko Agus Wibowo. Kataelha. Jl. Kertamukti No. 63 Pisangan Ciputat, 2010.

Kartohadiprodjo, Soediman. *Pengantar Tata Hukum di Indonesia : Hukum Perdata*. Ghalia Ind. Jakarta, 1994.

Khoiroh, M. Ahnan & Ummu. *Poligami Di Mata Islam : sebuah kajian tentang poligami dilihat dari sudut pandang agama Islam*. Putra Pela. Yogyakarta, 2001.

Kusuma, Hilman Hadi. *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*. Masdar Maj. Bandung, 2007.

Mardjono, Hartono. *Menegakkan Syari’at Islam dalam Konteks Keindonesiaan: Proses Penerapan Nilai-nilai Islam dalam Aspek Hukum, Politik, dan Lembaga Negara*. Mizan. Bandung, 1997.

Moleong, L. J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja. Bandung, 2018.

Nurbani, Salim HS san Erlies Septiana. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. RadjaGrafi. Jakarta, 2013.

Prasetyo, bdul Halim Barkatullah dan Teguh.

<i>Hukum Islam (Menjawab Tantangan Zaman yang Terus berkembang).</i> Pustaka Pe. Yogyakarta, 2006.	Waris Istri Siri Beserta Anaknya Menurut Hukum Waris Islam. Jurnal Justicia Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Jombang. 2021.
Jurnal	Prastiawan, Andi, Marlin Noviardana, and Zahra Nasywa Salsabilla. "Perlindungan Hukum Hak Waris Istri Kedua dari Pernikahan Siri Berdasarkan Hukum Islam." <i>Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities</i> 4.2. 2024.
Adrianto. "MAKNA PENCATATAN PERKAWINAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DITINJAU DALAM HUKUM ISLAM." <i>TARUNALAW: Journal of Law and Syariah</i> 02.01. 2024.	Ramadhani, Bunga Azalia et al. "HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUMNYA (PERBANDINGAN HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM)" 5.1. 2024.
Ahmad, S. Transformasi Hukum Pembuktian Perkawinan dalam Islam.Surabaya: Airlangga University Press. 2020.	Rasyid, Serpin, Sumiyati B., dan Darmawati Darmawati. "Upaya Legalitas Pernikahan Dibawah Tangan di Buntulia, Kabupaten Pohuwato." <i>Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law</i> 3.1. 2023.
Fatimah, Siti. "Keadilan dalam Praktik Poligami: Tinjauan Sosiologis dan Psikologis." <i>Jurnal Hukum dan Masyarakat</i>. Vol. 10, No. 3. 2023.	Rizky, Muhammad. "Implikasi Hukum dan Sosial Poligami di Indonesia." <i>Jurnal Ilmu Hukum dan Perundang-undangan</i>. Vol. 12, No. 1 (2021).
Herdiana, Dadan, dan Dian Ekawati. "Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama Pasca Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan." <i>Jurnal Kewarganegaraan</i> 8.1. 2024.	Salsabiela, Riskhi, dan Rahandy Rizki Prananda. "Pembatalan Perkawinan Dalam Kasus Poligami Tidak Tercatat Yang Perkawinannya Telah Putus Akibat Kematian." <i>AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam</i> 5.2. 2023.
Hermanto, Agus. "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Gender," <i>Al-Syakhsiiyyah: Jurnal Hukum Perdata Islam</i>, Vol. 5, No. 2. 2022.	Sari, Putri Mayang, Neng Djubaedah Wirnyaningsih, and Neng Djubaedah. "Pembatalan Perkawinan Poligami Terhadap Hak-Hak Istri Kedua Akibat Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 498/Pdt. G/2022/PA. Tnk)." <i>Indonesian Notary</i>. 2024.
Irwansyah, Yuni Juniarti dan Shindu. "Analisis Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974." <i>Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)</i> 2.2. 2022.	Sekoh, Chyntia Helmi. "Kajian Yuridis Terhadap Suami Menikah Kembali (Poligami) Tanpa Izin Istri Pertama ditinjau dari Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974
Iswandi, Andi. "Review Pembatalan Perkawinan Yang Disebabkan Penipuan Pada Pengadilan Agama: Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Bandung." <i>Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam</i> 1.02. 2021.	
Juandini, Eneng. "Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia terhadap Perkawinan Beda Agama." <i>Journal on Education</i> 5.4. 2023.	
Naufal Najmuddin, A. L. M. Kdudukan Hak	

IMPLIKASI HUKUM POLIGAMI TANPA IZIN ISTRI PERTAMA DITINJAU DARI PASAL 5 AYAT (1) HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
(Studi Kasus di Tangerang Selatan)

Tentang Perkawinan.” *Lex Privatum*
IX.2. 2021.

Sudarsono, A. T. Perlindungan Hukum Hak Waris Istri Kedua dari Perkawinan Tidak Tercatat Diartikan Dengan Fungsi Pencatatan Perkawinan. *Jurnal Das Sollen*. 2023.

Wardani, Ratna Kusuma, and Idaul Hasanah. "Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Poligami." *Jurnal Perempuan dan Anak* 1.1. 2015.

Winarni, Tri, dan Akhmad Nadirin. “Pencatatan Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru)” 8.2. 2023.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan